Social Investment
Knowledge Pod

Wadah artikulasi gagasan dan riset tentang investasi sosial yang memperkuat akuntabilitas, nilai keberlanjutan, dan kolaborasi lintas sektor.

Social Investment Indonesia

Artikel No. 191, Oktober 2026

Izin dari Pemerintah Tak Sama dengan Restu dari Masyarakat



Oleh:
Jalal
Chairperson of Advisory Board
Social Investment Indonesia
Email: jalal@socialinvestment.id

Abstrak

Artikel ini menyoroti bahwa izin konsesi dari pemerintah (*legal license*) tidak memadai untuk menjamin keamanan operasi investasi lahan, seperti pertambangan dan perkebunan di Indonesia, tanpa adanya restu dari masyarakat (*social license*). Pemberian izin oleh negara kerap tumpang tindih dan mengabaikan hak wilayah masyarakat adat, yang berujung pada tingginya angka konflik agraria, kriminalisasi warga, dan kerugian finansial masif bagi perusahaan akibat tertundanya operasi. Mengingat batas minimal hukum di Indonesia sering kali lebih rendah dari standar internasional, investor dituntut untuk mematuhi prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC). Untuk menavigasi celah hukum ini, penulis merumuskan enam langkah strategis, di antaranya pemetaan hak adat secara partisipatif, penyelarasan hukum negara dengan hukum adat, pembagian manfaat komunal yang berkelanjutan, dan verifikasi pemulihan sengketa. Kesimpulannya, perusahaan harus memandang persetujuan warga sebagai aset krusial dan bukan sekadar biaya kepatuhan bisnis demi tercapainya keberlanjutan usaha.

Kata Kunci: Izin konsesi, restu masyarakat, hak wilayah adat, konflik agraria, *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC), *social license to operate*, investasi lahan.

Beberapa minggu lalu, saya mendapatkan undangan dan kerangka acuan untuk berbicara pada sesi *Legal Gaps and Community Legitimacy in Indonesian Land Investment*. Sesi itu bagian dari lokakarya tertutup yang temanya *Community Engagement for Sustainable Land Investment in ASEAN* yang diselenggarakan Give to Nature bersama para mitra pada 5 Oktober 2026 di Bangkok, bertepatan dengan Bangkok Climate Action Week. Kerangka acuan itu meminta tiga hal: mengapa konsesi negara sering tak cukup bagi keamanan operasi, bagaimana

memetakan hak adat dan menavigasi sistem hukum paralel, dan bagaimana legitimasi dibangun lewat keterlibatan yang berkesinambungan. Tulisan ini adalah versi esai dari jawaban yang saya berikan lewat paparan di sesi tersebut.

Saya hendak merujuk pada sebuah peristiwa yang relevan dan sangat penting. Pada 4 November 2025, Mahkamah Agung di Jakarta menolak dua permohonan peninjauan kembali dalam satu perkara: satu dari sebuah perusahaan nikel, satu dari kementerian yang telah mencabut izin kawasan hutannya di sebuah pulau kecil. Izin itu terbit lewat prosedur resmi dan berdiri di atas peta yang sah. Yang menjatuhkannya adalah pasal yang melarang tambang di pulau kecil, ditemukan dan dibawa ke pengadilan oleh warga setelah bertahun-tahun menggugat.

Izin itu tentu saja sah di mata satu lembaga negara. Namun, ia tak pernah diuji di mata orang yang tinggal di sana, dan ketika pengujian datang ia ternyata tidak lolos. Dan, kisah semacam ini kian lazim, dan penting bagi investor Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan—mereka yang menjadi audiens utama sesi saya—yang menanamkan puluhan miliar dolar di tambang, perkebunan, dan kehutanan Asia Tenggara. Argumen saya sederhana: di Indonesia, konsesi hanyalah awal dari pertanyaan soal legitimasi, bukan jawabannya. Perusahaan yang memerlakukan persetujuan warga sebagai biaya berbisnis, bukan aset yang benar-benar penting dipertahankan, akan terus membayarnya, dalam bentuk penundaan, sengketa, hilangnya akses pasar, dan penderitaan manusia.



Konsesi di Atas Tanah yang Sudah Berpenghuni

Konsesi komersial diperkirakan menutupi sekitar 30 persen wilayah Indonesia. Angka itu paling sering dikutip, tetapi berasal dari estimasi 2014. Bukti yang lebih segar datang dari warga sendiri. Hingga Agustus 2026, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) mencatat 36,6 juta hektare wilayah adat yang dipetakan komunitas. Hanya 20,6 persen di antaranya diakui pemerintah daerah, dan hutan adat yang

ditetapkan negara baru sekitar 0,35 juta hektare. Sekitar 8,37 juta hektare beririsan dengan izin tambang, kehutanan, atau perkebunan.

Akibatnya terukur. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat 341 letusan konflik agraria pada 2025, tertinggi dalam enam tahun dan naik sekitar 15 persen, seluas 914.575 hektare dengan 123.612 rumah tangga terdampak. Perkebunan menyumbang 135 kasus, sekitar 40 persen, dan pertambangan 46. Tahun itu pula, 736 orang menjadi korban kekerasan atau kriminalisasi, dan satpam perusahaan menjadi pelaku kekerasan yang paling sering. Ketika penjaga dan aparat harus menahan lahan, perusahaan sesungguhnya sudah mengakui bahwa warga belum setuju.

Di sini penting untuk disadari bahwa konsesi hanya memberi tahu perusahaan apa yang bersedia diberikan negara kepada mereka. Ia tidak memberi tahu apa yang bersedia dilepaskan oleh masyarakat yang berada di dalam maupun sekitar wilayah konsesi itu. Konsesi adalah keputusan satu lembaga tentang satu lapis hak saja. Padahal, setidaknya enam lapis hak lain tak diselesaikan oleh pemberian konsesi. Tabel berikut meringkasnya.

Celah	Yang dibiarkan terbuka oleh hukum	Akibat yang lazim
Pengakuan	Hak adat diakui konstitusi, tetapi komunitas harus lebih dulu memeroleh pengakuan dalam peraturan daerah	Empat dari lima hektare terdaftar tak diakui; "tak ada SK" disalahartikan "tak ada komunitas"
Tumpang tindih	Izin hutan, tambang, kebun, dan tata ruang terbit dari lembaga berbeda di atas peta berbeda	Satu bidang memegang beberapa izin sah plus klaim adat; lapisan terlemah digugat
Persetujuan	Hukum mewajibkan "penyelesaian hak atas tanah", tanpa definisi persetujuan, hak menolak, atau penentu wakil komunitas	Sah secara hukum, tetapi di bawah standar FPIC pemberi pinjaman dan sertifikasi
Ketahanan	Izin dicabut pengadilan, diubah undang-undang, atau diambil negara lalu dialihkan	Klaim ikut berpindah bersama lahan
Manfaat	Plasma minimal 20 persen dan program masyarakat sering terlambat, di lahan marginal	Konflik berulang; kompensasi bukan persetujuan
Keamanan	Pasal perintangan usaha tambang dan aparat mengisi kekosongan persetujuan	404 orang dikriminalisasi pada 2025

Hukum sendiri bergerak ke dua arah. Putusan Mahkamah Konstitusi Oktober 2025 melindungi masyarakat turun-temurun di kawasan hutan dari sanksi perkebunan, DPR mengesahkan UU Reforma Agraria pada 22 September 2026, dan RUU Masyarakat Adat masih dibahas. Di sisi lain, satuan tugas penertiban kawasan hutan telah mengambil alih 5,88 juta hektare, dan 4,12 juta di antaranya diserahkan kepada perusahaan negara dengan klaim warga yang belum selesai. Mulai 30 Desember 2026, regulasi deforestasi Uni Eropa berlaku, dengan uji legalitas yang mencakup hak lahan. Perusahaan yang bersandar pada tafsir hukum hari ini bersandar pada target yang bergerak.

Di sinilah investor Asia Timur menghadapi paradoks. Pedoman investasi pertambangan luar negeri dari kamar dagang pertambangan Tiongkok sudah meminta *free, prior, and informed consent* (FPIC). Jepang menerbitkan pedoman hak asasi manusia dalam rantai pasok pada 2022, dan pemberi pinjaman menerapkan Standar Kinerja IFC. Batas minimal hukum Indonesia, dengan kata lain, lebih rendah daripada standar pemberi dana, pembeli, dan negara asal investor sendiri. Perusahaan dapat patuh pada hukum Indonesia dan tetap gagal pada semua hal lain yang diminta para pemangku kepentingan.

Siklus yang Berulang

Di tambang maupun kebun, ceritanya nyaris sama. Izin terbit lebih dulu. "Sosialisasi" digelar sementara pembukaan lahan dimulai. Satu tanda tangan kepala desa atau perantara dalam sesi tersebut dianggap mewakili banyak orang. Kompensasi dibayarkan kepada individu, dan komunitas terbelah. Janji pekerjaan, plasma, dan perlindungan air tersendat. Protes dihadapi satpam, polisi, dan pasal pidana. Barulah pengadilan, lembaga sertifikasi, pemberi pinjaman, atau pembeli turun tangan, dan pemulihan datang bertahun-tahun kemudian dengan harga lebih mahal.

Di pertambangan, konsesi kerap menimpa wilayah yang mustahil dimintai persetujuannya, seperti kelompok yang memilih hidup terisolasi, atau pulau kecil yang dilindungi undang-undang. Kawasan industri menumpuk banyak penyewa tanpa satu pun pemilik sistem pengaduan. Di perkebunan, sertifikat HGU bisa sah sementara prosesnya cacat: lembaga sertifikasi pernah menemukan peralihan tanah ulayat tanpa persetujuan komunitas, dan seorang produsen yang diskors kehilangan 27 pembeli dalam hitungan minggu.

Akar masalahnya tiga. Informasi: perusahaan tak tahu siapa memegang apa di lahan yang diberikan kepadanya. Urutan: keterlibatan dimulai setelah komitmen yang membuatnya tak bermakna. Insentif: staf dihargai atas akses, kecepatan, dan biaya murah yang dibayarkan di awal, sementara tim hubungan masyarakat diperlakukan sebagai fungsi pendukung.

Peta Milik Orang yang Tinggal di Sana

Jalan keluarnya dimulai dari pemetaan. Sebelum uang disediakan, cari tahu siapa memegang hak apa menurut aturan apa. Tumpuk peta konsesi dengan registri komunitas, peraturan adat, dan batas desa, lalu telusuri lahan bersama komunitas, termasuk perempuan, pemuda, dan penggarap. Catat hak yang berlapis: siapa memutuskan, siapa memakai, siapa mewarisi. Selesaikan sengketa batas antarkomunitas lebih dulu. Hasilnya peta enklave, yakni area yang tak boleh dibuka, seperti situs sakral, makam, dan tangkapan air. Data dimiliki komunitas, dan pemetaan didanai tersendiri tanpa janji akuisisi.

Lalu datang soal dua sistem hukum. Hukum negara mengatur izin, persetujuan lingkungan, dan pendaftaran tanah. Hukum adat menentukan siapa boleh berbicara, bagaimana keputusan diambil, dan bagaimana sengketa diselesaikan. Standar internasional menetapkan ambang persetujuan. Ketiganya harus dipenuhi dan dituliskan. Sepakati protokol keterlibatan lebih dulu, catat hasilnya dalam akta notaris yang memuat ketentuan adat, dan sepakati tata cara penyelesaian sengketa adat untuk kedua pihak, sebab denda adat sepihak dapat menjadi bukti melawan komunitas. Jangan pula

menciptakan ‘lembaga adat’ tandingan yang penurut; lantaran pengambil keputusan sebenarnya akan muncul kembali.

Enam langkah berikut, masing-masing dengan uji yang bisa ditanyakan direksi atau pemberi pinjaman, saya ringkas dalam tabel.

Langkah	Tindakan inti	Uji untuk direksi dan pemberi pinjaman
1. Tentukan lokasi terlarang	Saring wilayah kelompok terisolasi, situs sakral, hulu air, pulau kecil	Adakah projek yang pernah ditolak atas dasar ini?
2. Petakan hak adat	Tumpang-susun registri dan pemetaan partisipatif	Dapatkah perusahaan menunjukkan peta milik komunitas?
3. Sepakati proses	Protokol keterlibatan, dua sistem hukum, nasihat independen	Apakah proses ditandatangani sebelum substansi dirundingkan?
4. Peroleh persetujuan	Informasi berbahasa lokal, waktu ditentukan komunitas, hak menolak	Dapatkah perusahaan menunjukkan catatan keputusan milik komunitas?
5. Berbagi manfaat	Kepemilikan kolektif, plasma di lahan layak lebih dulu, pemantauan lingkungan bersama	Apakah manfaat terkirim dan terverifikasi sebelum ekspansi?
6. Pulihkan dan verifikasi	Mekanisme pengaduan, kebijakan antipembalasan, tinjauan klaim warisan, verifikasi pihak ketiga	Dapatkah warga menyebut siapa yang menangani keluhan, dan apakah keluhan selesai?

Persetujuan sejati mencakup hak berkata tidak. Bila menyatakan ‘tidak’ itu dianggap mustahil, yang berlangsung adalah konsultasi, dan sebaiknya disebut demikian saja.

Soal manfaat, di sinilah perusahaan paling sering gagal. Kompensasi mengganti yang hilang; pembagian manfaat membangun sesuatu yang bertahan. Rancanglah bersama komunitas: wadah kepemilikan atau bagi hasil kolektif, plasma di lahan layak yang diserahkan sejak awal, akademi keterampilan yang dibuka bertahun-tahun sebelum operasi agar posisi terampil tak otomatis diisi pendatang, dan pemantauan lingkungan bersama dengan ambang jeda operasi yang disepakati sejak awal. Tinjaulah pula klaim warisan secara aktif, sebab sengketa yang dianggap selesai sering kembali; sebuah studi kecil menemukan 57 persen perusahaan mengalami konflik berulang.

Diagnosislah per desa, bukan per projek. Tangga legitimasi bergerak dari penolakan, ke legitimasi ekonomi, sosial-politik, dan kredibilitas kelembagaan, hingga kepemilikan bersama.

Hitungan yang Jujur

Bukti terkuat ada pada kerugian yang dihindari. Studi peneliti Harvard Kennedy School atas 50 kasus menemukan bahwa projek tambang bernilai US$3 sampai 5 miliar dapat kehilangan sekitar

US$20 juta per minggu nilai bersih bila produksi tertunda akibat konflik. Studi kecil di perkebunan sawit, hanya lima kasus, menaksir biaya berwujud US$70.000 sampai US$2,5 juta per konflik.

Contoh hipotetis: jika probabilitas gangguan pada projek US$4 miliar turun dari 30 menjadi 10 persen, dan gangguan berlangsung delapan minggu, kerugian yang dihindari sekitar US$32 juta. Program keterlibatan US$5 juta pun kembali lebih dari enam kali lipat.

Namun jujurlah soal batasnya. Hubungan langsung antara kualitas hubungan masyarakat dan peringkat ESG atau biaya pinjaman masuk akal, tetapi belum terbukti. Nilai keduanya dengan SROI dan ROSI: yang pertama menunjukkan kepada komunitas apa yang mereka peroleh, yang kedua menunjukkan kepada direksi mengapa berinvestasi dalam hubungan baik dengan masyarakat memanng menguntungkan.

Tiga pertanyaan

Sebelum menandatangani *term sheet* berikutnya, para pemimpin perusahaan perlu mengajukan tiga pertanyaan. Lahan ini milik siapa, dan dapatkah perusahaan menunjukkan peta milik komunitas? Siapa yang memutuskan, dan dapatkah perusahaan menunjukkan catatannya? Siapa yang bisa berkata tidak, dan siapa yang mendengar keluhannya?

Dari pertanyaan itu lahir tiga komitmen yang bisa diambil dalam dua belas bulan ke depan: pasang gerbang persetujuan sebelum akses lahan, danai verifikasi independen yang dengan tata cara yang disetujui komunitas, dan satukan data tenurial dan pengaduan lintas perusahaan, pemberi pinjaman, dan masyarakat sipil agar pesan yang sampai ke lapangan koheren. Pemerintah negara asal dapat menjadikan FPIC syarat pembiayaan keluar.

Konsesi, pada akhirnya, hanya memberi perusahaan izin dari pemerintah (*legal license to operate*) untuk memulai berunding dengan masyarakat. Dan hanya masyarakatlah yang dapat memberi restu kepada perusahaan untuk beroperasi (*social license to operate*) dan bertumbuh bersama mereka.

PERNYATAAN UMUM *(DISCLAIMER)*

Seluruh penunjukan, pendapat, dan ekspresi yang disampaikan dalam publikasi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis. Isi tulisan tidak selalu mencerminkan pandangan resmi Social Investment Indonesia maupun mitra-mitra strategisnya, terutama dalam hal yang berkaitan dengan isu hukum, batas teritorial, dan kelembagaan. Setiap analisis, interpretasi, dan sudut pandang yang digunakan disampaikan dalam kerangka akademik dan dialogis, serta tidak dimaksudkan untuk mewakili posisi institusional organisasi manapun.

Social Investment Indonesia

E-mail: info@socialinvestment.id

TENTANG SOCIAL INVESTMENT INDONESIA (SII)

Social Investment Indonesia (SII) adalah inisiatif independen yang mendorong praktik investasi sosial yang berdampak, terukur, dan kolaboratif untuk mendukung keberlanjutan sosial dan lingkungan. Melalui layanan pengetahuan, fasilitasi multipihak, dan verifikasi dampak, SII berupaya memperkuat tata kelola sosial yang inklusif dan berbasis nilai.

Social Investment Indonesia